



**TAUFIQ ARIFIN, SH**  
**NOTARIS / PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**

SK. Menkeh & HAM Ri Nomor : C. 626.HT.03.01 - Th 2002 Tanggal 25 Maret 2002  
SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 4 - X - 2002 Tanggal 25 April 2002

---

GROSSE / TURUNAN / SALINAN

**AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS**  
**PT. SINAR MOGILOLANG**  
**TANGGAL 25 FEBRUARI 2011**  
**NOMOR : 18,-**

---

**KANTOR :**  
**Jl. Bonto Langkasa I No. 44 Makassar Telp/Fax 858090**

AKTA PENDIRIAN  
PERSEROAN TERBATAS  
PT. SINAR MOGILOLANG  
Nomor : 18,-

Pada hari ini, Jum'at, tanggal 25 (dua puluh lima) Februari tahun 2011 (dua ribu sebelas), pukul 16.00 Wita (enam belas tepat Waktu Indonesia Bagian Tengah). ----- Berhadapan dengan saya, TAUFIQ ARIFIN, Sarjana Hukum, Notaris di Makassar, dengan dihadiri saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut dalam akhir akta ini : -----

1. Tuan Insinyur R. FIRZAL MUZAFFAR, lahir di Bandung, tanggal 11 (sebelas) Desember 1973 (seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), swasta, bertempat tinggal di Jalan Landak Baru Graha Quaiti nomor 15, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, Kelurahan Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 737113.111273.0001. -----

Nyonya HERLIAN MANDAGI, Sarjana Ekonomi, lahir di Minang Andala, tanggal 20 (dua puluh) Desember tahun 1979 (seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan), swasta, bertempat tinggal di Jalan Landak Baru Graha Quaiti nomor 15, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, Kelurahan Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 737113.601279.0015. -----

Dalam hal ini bertindak : -----

a. untuk diri sendiri. -----

b. selaku kuasa lisan untuk dan atas nama dan bertanggung jawab penuh kepada : Tuan RORY FERDIAN MANDAGI, lahir di Minang, tanggal 26 (dua puluh enam) Oktober tahun 1984 (seribu sembilan ratus delapan puluh empat), swasta, Jalan Landak Baru Graha Quaiti nomor 15, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, Kelurahan Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 737113.261084.0009.



Para penghadap sebagaimana tersebut dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup disingkat "Anggaran Dasar") sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

1. Perseroan terbatas ini bernama : PT. SINAR MOGILOLANG (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat "Perseroan"), berkedudukan di Makassar. -----

2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan dari Komisaris. -----

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

----- Pasal 2 -----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- Pasal 3 -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang pembangunan, pertambangan, jasa, pertanian, perdagangan dan pengangkutan umum. -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : -----

a. Menjalankan usaha-usaha sebagai pemborong/kontraktor untuk semua pekerjaan bangunan antara lain rumah-rumah (real estate) konstuksi gedung, jembatan, jalan, bandara-dermaga, instalasi air, listrik, gas dan telepon.

b. Menjalankan perdagangan umum, impor dan ekspor, antar pulau/daerah serta lokal, termasuk sebagai leveransi/supplier, grosir kommissioner, agen dan atau distributor dari perusahaan - perusahaan lain, baik dari dalam maupun luar negeri. -----

c. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang jasa Forwarder, konsultasi bidang arsitek, landscape, design, & interior, jasa telekomunikasi umum. ---

- d. Menjalankan usaha dibidang pertanian termasuk perkebunan, peternakan, perikanan dan pengolahan hasil bumi, hutan dan laut. -----
- e. Menjalankan usaha-usaha dibidang pengangkutan umum dan perbengkelan. -----
2. Perseroan berhak menjalankan segala kegiatan dan usaha untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut dalam ayat diatas baik atas tanggungan sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain, dengan cara dan bentuk yang sesuai dengan keperluan Perseroan serta dengan mengindahkan peraturan perundangan yang berlaku, untuk itu Perseroan berhak bekerja sama termasuk tetapi tidak terbatas secara usaha patungan dan juga berhak untuk mendirikan atau turut menjadi pemegang saham dari badan hukum lain baik dari dalam maupun luar negeri, yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama atau hampir sama dengan maksud dan tujuan perseroan ini. -----

----- M O D A L -----

----- Pasal 4 -----

1. Modal dasar perseroan berjumlah Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), terbagi atas 5000 (lima ribu) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). -----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 25% (dua puluh lima persen) atau sejumlah 1.500 (seribu lima ratus) saham dengan nilai nominal Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta. -----

Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak di keluarkan itu, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing. -----

masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional) baik terhadap saham yang menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya. -----

Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empat belas) hari tersebut ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga. -----

----- S A H A M -----

----- Pasal 5 -----

1. Semua saham yang dikeluarkan Perseroan adalah saham atas nama. -----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham hanyalah seorang Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia. -----
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. -----
4. Dalam hal perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan. -----
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi sehelai surat saham. -----
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham. -----
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya : -----
  - a. nama dan alamat pemegang saham. -----
  - b. nomor surat saham. -----
  - c. nilai nominal saham. -----
  - d. tanggal pengeluaran surat saham. -----
8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan : -----
  - a. Nama dan alamat pemegang saham ; -----
  - b. Nomor surat kolektif saham ; -----
  - c. Nomor surat saham dan jumlah saham ; -----
  - d. Nilai nominal saham ; -----
  - e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham ; -----
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Direksi. -----

----- PENGGANTI SURAT SAHAM -----  
----- Pasal 6 -----

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi. -----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam RUPS berikutnya. -----
3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus. -----
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap perseroan. -----
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan. -----
6. Ketentuan sebagaimana maksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutalis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti. -----

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----  
----- Pasal 7 -----

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah. -----
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut. -
3. Pemindahan atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut. -----

4. Mulai hari panggilan RUPS sampai dengan hari dilaksanakan RUPS pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan. -----
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebaba lain saham tidak lagi menjadi milik warga Negara Indonesia, atau badan hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 8 -----

1. Rapat umum pemegang saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah : -----
  - a. RUPS tahunan ; -----
  - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS luar biasa. -----
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu : RUPS tahunan dan RUPS luar biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain. -----
3. Dalam RUPS tahunan : -----
  - a. Direksi menyampaikan : -----
    - Laporan tahunan yang telah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS ; -----
    - Laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat;
  - b. Ditetapkan penggunaan laba, jika perseroan mempunyai saldo laba yang positif. -----
  - c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar. -----
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara. -----

5. rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar. -----

----- TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS -----

----- Pasal 9 -----

1. RUPS diadakan ditempat kedudukan perseroan. -----
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar. -----
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelumnya tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan. -----
4. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama. Selain itu sebagai alternatif lain RUPS dapat dipimpin oleh Komisaris Utama / Presiden Komisaris (pilih salah satu). -----
5. Jika Direktur utama atau Wakil Presiden Direktur tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh Wakil Direktur Utama. -----
6. Jika wakil Direktur Utama atau Wakil Presiden Direktur tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama. -----
7. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komosisaris. -----
8. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apa pun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat. -----

----- KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RUPS -----

----- Pasal 10 -----

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana diisyatkan dalam undang-undang tentang perseroan Terbatas telah dipenuhi. -----
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang ditanda tangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS. -----
3. Sura blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS. -----
4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam undang-undang. -----

----- DIREKSI -----

----- Pasal 11 -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari anggota Direksi. -----
2. Jika diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama. -----
3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang saham, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang saham. -----
4. Jika oleh salah satu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi Lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. -----
5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara perseroan diurus oleh anggota dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan komisaris. -----
6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----

7. Jabatan Anggota Direksi Berakhir, jika : -----  
a. Mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6). -----  
b. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan  
perundang-undangan.-----  
c. Meninggal Dunia. -----  
d. Diberhentikan berdasarkan keputuswan rapat umum  
Pemegang Saham. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

----- Pasal 12 -----

1. Direksi berhak mewakili perseroan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa : -----  
a. untuk meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di Bank). -----  
b. Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan perusahaan lain baik didalam maupun diluar negeri. -----  
harus dengan persetujuan dengan Dewan Komisaris. ----  
2. a. Direktur Utama berhak dan wewenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. ---  
b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----

----- RAPAT DIREKSI -----

----- 13 -----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu : -----  
b. oleh seorang atau lebih anggota Direksi ; -----  
c. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris ; atau. -----  
d. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. -----

2. Panggilan Rapat Direksi di lakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan pasal 9 Anggaran Dasar ini.
3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. -----
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan perseroan atau tempat kegiatan usaha perseroan. Apabila semua Anggota Direksi hadir atau mewakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak diisyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal Direktur tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga. Rapat Direksi dipimpin oleh seorang Anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir. -----
7. Seorang Anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. -----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dari lebih  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau mewakili dalam rapat. -----
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. -

10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.

11. a. Setiap Anggota Direksi yang hadir tidak mengeluarkan 1 (satu) suara tambahan 1 (satu) suara untuk setiap Anggota Direksi lain yang mewakilinya. -----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukandengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. -----

c. Suara Blangko dan suara yang tidak dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----

12. Direksi juga dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. -----

Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. -----

----- DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 14 -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama. -

2. Yang boleh diangkat sebagai Komisaris hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----

4. Jika oleh sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (Tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 (Dua) pasal ini. -----
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnyanya 30 (Tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
6. Jabatan komisaris berakhir apabila : -----
  - a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia ; -----
  - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5 (lima) ; -----
  - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku ; -----
  - d. meninggal dunia ; -----
  - e. diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 15 -----

1. Dewan komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh perseroan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. -
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris. -----
3. Apabila seluruh anggota dewan komisaris diberhentikan sementara dan perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota dewan komisaris atau tanggungan Dewan Komisaris. -----

4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada komisaris utama atau anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya. -----

----- RAPAT DEWAN KOMISARIS -----  
----- Pasal 16 -----

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 mutatis mutandis berlaku bagi rapat dewan Komisaris. -----

---- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN ----  
----- Pasal 17 -----

- a. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan perseroan kepada dewan komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai. -----
- b. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. -----
- c. Tahun buku perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku perseroan dimulai pada tanggal dari akta pendirian ini ditutup pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. -----
- d. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya dikantor perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan RUPS tahunan. -----

----- PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN -----  
----- Pasal 18 -----

1. Laba bersih perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut. -----
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dan cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup. -----

----- PENGGUNAAN CADANGAN -----

----- Pasal 19 -----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain. -----
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan perseroan. ---
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba. -----

----- KETENTUAN PENUTUP -----

----- Pasal 20 -----

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS. -----  
Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa : -----

1. untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh melalui kas Perseroan sejumlah 500 (lima ratus) lembar saham dengan nominal seluruhnya Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Yaitu oleh para pendiri. -----
- Tuan Insinyur R. FIRZAL MUZAFFAR, tersebut sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) lembar saham, dengan nilai nominal Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). -----
- Nyonya HERLIAN MANDAGI, Sarjana Ekonomi, tersebut 750 (tujuh ratus lima puluh) lembar saham, dengan nilai nominal Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). -----

2. Menyimpang dari ketentuan Pasal 8 dan Pasal 11 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris, telah diangkat sebagai: -----

- Direktur : Nyonya HERLIAN MANDAGI, Sarjana Ekonomi, tersebut. ---
- Komisaris Utama : Tuan Insinyur R. FIRZAL MUZAFFAR, tersebut. -----
- Komisaris : Tuan RORY FERDIAN MANDAGI, tersebut. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

Dibuat sebagai minuta dilangsungkan di Makassar pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh : -----

1. Tuan AZWAN HALIM, Sarjana Pendidikan Islam, lahir di Barru, tanggal 18 (delapan belas) Desember tahun 1979 (seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan). -----
2. Nona NURVIANTY SYAMSUDDIN, lahir di Takalar, tanggal 23 (dua puluh tiga) Januari tahun 1984 (seribu sembilan ratus delapan puluh empat). -----

Keduanya adalah Pegawai Notaris, bertempat tinggal di Makassar yang saya, Notaris kenal sebagai saksi-saksi. -

Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya. -----

Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris di Makassar



TAUFIQ ARIFIN, SH



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

**Nomor: AHU-15270.AH.01.01.Tahun 2011**

**TENTANG**

**PENGESAHAN BADAN HUKUM PERSEROAN**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : bahwa setelah dilakukan penelitian secara seksama terhadap Data Isian Akta Notaris Model I dan dokumen pendukungnya serta salinan Akta Nomor 18, tanggal 25 Februari 2011 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Taufiq Arifin, SH dan diterima pada tanggal 21 Maret 2011, telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Eselon 1 Kementerian Negara;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan**

**PERTAMA** : Mengesahkan badan hukum **PT. SINAR MOGILOLANG**, berkedudukan di Makassar - Kota Makassar karena telah sesuai dengan Data Isian Akta Notaris Model I yang disimpan di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum, dan salinan Akta Nomor 18, tanggal 25 Februari 2011 yang dibuat oleh Notaris Taufiq Arifin, SH berkedudukan di Kotamadya Makassar.

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 25 Maret 2011

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL  
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

**DR. AIDIR AMIN DAUD, SH., MH., DFM.**  
**NIP. 19581120 198810 1 001**

**Daftar Perseroan Nomor AHU-0024403.AH.01.09.Tahun 2011 Tanggal 25 Maret 2011**



**TAUFIQ ARIFIN, SH.**

**NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**

S.K Menteri Hukum dan HAM RI No. C-626.HT.03.01 Th 2002, Tanggal 25 Maret 2002

S.K Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 4-X-2002, Tanggal 25 April 2002

GROSSE/TURUNAN/SALINAN

**BERITA ACARA RAPAT**

**PERSEROAN TERBATAS PT. SINAR MAGILOLANG**

**TANGGAL 12 MEI 2017**

**NOMOR : 9,-**

**KANTOR**

**Jalan Kancil Utara No. 50 Makassar Tlp/Fax : 0411 858 090**

BERITA ACARA RAPAT  
PERSEROAN TERBATAS PT. SINAR MOGILOLANG

Nomor : 09, -

Pada hari ini, pukul 15.30 Wita (lima belas lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Bagian Tengah), Jum'at, tanggal 12-05-2017 (Dua belas Mei Dua ribu tujuh belas). -----

Berhadapan dengan saya, TAUFIQ ARIFIN, Sarjana Hukum Notaris di Kota Makassar dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut dalam akhir akta ini : -----

- Atas permintaan Direksi perseroan terbatas PT. SINAR MOGILOLANG, berkedudukan di Makassar, akta Anggaran Dasarnya tertanggal 25 (dua puluh lima) Februari 2011 (dua ribu sebelas) Nomor 18 (delapan belas) yang dibuat dihadapan saya, Notaris, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya tanggal 25 (dua puluh lima) Maret 2011 (dua ribu sebelas) Nomor AHU-15270.AH.01.01.Tahun 2011, Untuk selanjutnya akan disebut Perseroan. -----

Berada di Kantor Saya, Notaris. -----

- Untuk membuat Berita Acara tentang segala sesuatu yang akan dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan, yang diadakan pada hari, tanggal, jam dan tempat yang disebut di atas. -----

Telah hadir dalam rapat dan karenanya berhadapan dengan saya, Notaris dengan dihadiri para saksi : --

1. Nyonya HERLIAN MANDAGI, lahir di Minang Andala tanggal 20 (dua puluh) Desember tahun 1979 (seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Landak baru Graha Quality nomor 15, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, Kelurahan Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 7371136012790015 -----

Dalam hal ini pemegang 750 (tujuh ratus lima



puluh) lembar saham dengan jabatan Direktris perseroan.-----

2. Tuan Insinyur R FIRZAL MUZAFFAR, lahir di Bandung tanggal 11 (sebelas) Desember tahun 1973 (seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Landak baru Graha Quality nomor 15, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, Kelurahan Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 7371131112730001 -----

Dalam hal ini pemegang 750 (tujuh ratus lima puluh) lembar saham dengan jabatan Komisaris Utama perseroan.-----

3. Tuan YOPI YANTO MANDAGI, SE, lahir di Purwoagung tanggal 30 (tiga puluh) Juli tahun 1985 (seribu sembilan ratus delapan puluh lima), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Andi Mangerangi 3 nomor 66, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 009, Kelurahan Bongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 73711030078550009 -----

Dalam hal ini selaku Undangan.-----

- Penghadap Nyonya HERLIAN MANDAGI, tersebut dalam kedudukannya selaku Direktur Perseroan berdasarkan ketentuan dalam pasal 9 anggaran dasar perseroan bertindak sebagai Ketua Rapat dan menyatakan bahwa dalam rapat ini telah hadir 1500 (seribu lima ratus) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari ini sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan dalam pasal 10 anggaran dasar Perseroan, rapat ini adalah sah susunannya dan berhak mengambil keputusan yang sah mengenai segala hal yang dibicarakan dalam rapat, walaupun tidak diadakan panggilan terlebih dahulu dalam iklan melalui surat kabar. -----

- Bahwa acara dalam rapat ini satu-satunya adalah: -  
Persetujuan merubah susunan pengurus perseroan dan pengunduran diri Komisaris perseroan RORY FERDIAN MANDAGI.-----

- Bahwa surat-surat saham yang diwakili tersebut

tidak dapat diperlihatkan kepada saya, Notaris, oleh karena belum dicetak namun demikian menurut keterangan Ketua Rapat keadaannya adalah sesuai dengan apa yang telah diuraikan diatas. -----

- oleh karena acara rapat telah diketahui sebelumnya oleh para peserta Rapat, maka Ketua Rapat memutuskan: -----

Menyetujui perubahan susunan pengurus perseroan dan pengunduran diri Komisaris perseroan RORY FERDIAN MANDAGI.-----

- Dengan demikian susunan pengurus perseroan adalah sebagai berikut :-----

Direktur : Insinyur R FIRZAL MUZAFFAR, tersebut.-----

Komisaris Utama : Nyonya HERLIAN MANDAGI, tersebut.-----

Komisaris : Tuan YOPIYANTO MANDAGI, tersebut.-----

Dengan jangka waktu masa jabatan selama 5 (lima) tahun.-----

- Hal-hal yang tidak dirubah dalam anggaran dasar sebagaimana yang diuraikan dalam akta ini masih berlaku -----

- Oleh karena tidak ada hal yang dibicarakan lagi dalam Rapat, maka ketua menutup rapat ini pada jam 16.30 (enam belas lewat tiga puluh menit) WITA (Waktu Indonesia Bahagian Tengah). -----

- Para Penghadap Saya, Notaris Kenal. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

Dibuat sebagai minuta dilangsungkan di Makassar pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh : -----

1. Tuan AZWAN HALIM, Sarjana Pendidikan Islam, lahir di Barru, tanggal 18 (delapan belas) Desember tahun 1979 (seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan). -----

2. Nona NURVIANTY SYAMSUDDIN, Sarjana Ilmu Pemerintahan lahir di Takalar, tanggal 23 (dua

puluh tiga) Januari tahun 1984 (seribu sembilan ratus delapan puluh empat). -----

Keduanya adalah Pegawai Notaris, bertempat tinggal di Makassar yang saya, Notaris kenal sebagai saksi-saksi. -----

Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

Minuta akta ini telah ditanda tangani sebagaimana mestinya. -----

Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. ----







**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan  
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0135936  
Lampiran :  
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan  
Perubahan Data Perseroan  
**PT SINAR MOGILOLANG**

Kepada Yth.  
Notaris TAUFIQ ARIFIN, SH  
JL SINGA NO 4  
KOTA MAKASSAR

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 9 Tanggal 12 Mei 2017 yang dibuat oleh Notaris TAUFIQ ARIFIN, SH, berkedudukan di KOTA MAKASSAR, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, **PT SINAR MOGILOLANG**, berkedudukan di KOTA MAKASSAR, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 15 Mei 2017.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI  
MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM  
UMUM,

**DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.**

DICETAK PADA TANGGAL 15 Mei 2017

**DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0061744.AH.01.11.TAHUN 2017 TANGGAL 15 Mei 2017**

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

## 1. Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan

### JENIS PERUBAHAN

Jenis Perubahan : 1. **Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan**  
• Direksi dan Komisaris

### DATA PERSEROAN

Nama Perseroan : SINAR MOGILOLANG  
Nama Singkatan :  
Tanggal SP Data Perseroan : 15 Mei 2017  
Jenis Perseroan : PMDN NON FASILITAS  
Jangka Waktu Perseroan : TIDAK TERBATAS  
Status Perseroan : TERTUTUP  
Jenis Transaksi : PERUBAHAN

### DATA NOTARIS

Nama Notaris : TAUFIQ ARIFIN, SH  
Kedudukan Notaris : KOTA MAKASSAR  
Nomor Akta : 9  
Tanggal Akta : 12 Mei 2017

### KEDUDUKAN PERSEROAN

Alamat : JL.LANDAK BARU KOMP. GRAHA QUALITY NO.15  
Kabupaten : KOTA MAKASSAR  
Provinsi : SULAWESI SELATAN

### MODAL DASAR

Klasifikasi Saham	Harga Per Lembar	Jumlah Lembar Saham	Total
-	Rp. 1.000.000	5.000	Rp. 5.000.000.000

### MODAL DITEMPATKAN

Klasifikasi Saham	Harga Per Lembar	Jumlah Lembar Saham	Total
-	Rp. 1.000.000	1.500	Rp. 1.500.000.000

### MODAL DISETOR

Rp 1.500.000.000

Dalam bentuk uang.

### PENGURUS DAN PEMEGANG SAHAM

Nama	Jabatan	Alamat	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
HERLIAN MANDAGI, SE, NIK: 7371136012790015 TTL: MINANG ANDALA, 20 Desember 1979	KOMISARIS UTAMA	JL. LANDAK BARU KOMP. GRAHA QUALITY NO. 15	-	750	Rp. 750.000.000

Nama	Jabatan	Alamat	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
INSINYUR R. FIRZAL MUZAFFAR, NIK: 737113.111273.0001 TTL: BANDUNG, 11 Desember 1973	DIREKTUR	JL. LANDAK BARU KOMP. GRAHA QUALITY NO. 15	-	750	Rp. 750.000.000
YOPI YANTO MANDAGI, SE, NIK: 73711030078550009 TTL: PURWOAGUNG, 30 Juli 1985	KOMISARIS	Jalan Andi Mangerangi 3 nomor 66, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 009, Kelurahan Bongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar	-	-	-



**PANJI ISWANDI, SH., M.Kn**

**NOTARIS  
KOTA MAKASSAR**

**SK MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : AHU - 00249.AH. 02.01 TAHUN 2014  
Tanggal 11 Februari 2014**

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)  
SK MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
Nomor : 416 / KEP-400.20.3/XI/2017  
Tanggal 2 November 2017**

**SALINAN / GROSSE**

**PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM  
LUAR BIASA PERSEROAAN  
TERBATAS  
PT. SINAR MOGILOLANG  
TANGGAL 25 April 2024  
NOMOR 37,-**

PANJI ISWANDI, SH., M.Kn  
NOTARIS KOTA MAKASSAR

**PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT**

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

**PERSEROAN TERBATAS PT. SINAR MOGILOLANG**

**Nomor : 37,-**

Pada pukul 14.30 WITA (empatbelas lewat tigapuluh menit Waktu ---- Indonesia Tengah), hari ini Kamis, tanggal 25-04-2024 (duapuluh lima bulan April tahun duaribu duapuluh empat). -----

Menghadap kepada saya, **PANJI ISWANDI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris berkedudukan di Kota Makassar dengan ----- wilayah jabatan seluruh Provinsi Sulawesi Selatan, dengan dihadiri --- oleh saksi-saksi Yang ----- telah saya Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta - ini: -----

1. Tuan **Insinyur R FIRZAL MUZAFFAR**, lahir di Bandung, pada ----- tanggal 11-12-1973 (sebelas bulan Desember tahun seribu ----- sembilanratus tujuh puluh tiga), Pekerjaan Karyawan swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Makassar, Jalan Landak Baru Graha Quality Nomor 15, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, Desa/Kelurahan Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini, ----- Pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Selatan, dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 7371131112730001. -----

- dalam hal ini bertindak :-----

- a. Selaku Direktur perseroan; dan, -----
- b. Selaku Pemegang 750 (tujuhratus limapuluh) saham, atau senilai - Rp.750.000.000 (tujuhratus limapuluh juta rupiah), dalam ----- perseroan; dan, -----
- c. Selaku kuasa berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang ---- Saham Luar Biasa, yang akan disebutkan;-----

- Penghadap telah saya, Notaris, kenal dari identitas penghadap----- yang tertera dalam tanda pengenal yang diserahkan kepada saya, ----- Notaris, yang keabsahannya dijamin dan menjadi tanggung jawab ----



PANJI ISWANDI, SH., M.Kn  
NOTARIS KOTA MAKASSAR

penghadap tersebut diatas ; -----  
Penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas berdasarkan -----  
kekuatan kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta  
sah mewakili Perseroan Terbatas **PT. SINAR MOGILOLANG**, -----  
berkedudukan di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, yang ----  
Anggaran dasarnya dimuat dalam akta Nomor : 18, tertanggal -----  
25-02-2011, (duapuluh lima bulan Februari tahun duaribu sebelas),  
anggaran dasar mana telah mendapatkan pengesahan dari Menteri  
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ----  
ternyata dalam Keputusannya Nomor : AHU-15270.AH.01.01.TAHUN  
2011, tertanggal 25-03-2011, (duapuluh lima bulan Maret tahun ----  
duaribu sebelas). -----  
- Dan mengalami perubahan berdasarkan akta tertanggal 12-05-2017,  
(duabelas bulan Mei tahun duaribu tujuhbelas), anggaran dasar mana  
telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi  
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam -----  
Keputusannya Nomor : AHU-AH.01.03-0135936, tertanggal 15-05-----  
2017, (limabelas bulan Mei tahun duaribu tujuhbelas).-----  
- Dan mengalami perubahan berdasarkan akta Nomor : 22, tertanggal  
23-04-2020, (duapuluh tiga bulan April tahun duaribu duapuluh),  
anggaran dasar mana telah mendapatkan pengesahan dari Menteri  
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana  
ternyata dalam Keputusannya Nomor : AHU-0033382.AH.01.02.Tahun  
2020, tertanggal 01-05-2020, (satu bulan Mei tahun duaribu ----  
duapuluh), semuanya dibuat dihadapan **TAUFIQ ARIFIN, Sarjana ---  
Hukum**, Notaris di Kota Makassar,-----  
- Dan yang terakhir mengalami perubahan berdasarkan akta Nomor :  
09, tertanggal 07-12-2022, (tujuh bulan Desember tahun duaribu  
duapuluh dua), anggaran dasar mana telah mendapatkan pengesahan  
dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ----  
sebagaimana ternyata dalam Keputusannya Nomor : AHU-----  
0088919.AH.01.02.Tahun 2022, tertanggal 08-12-2022, (delapan bulan

Desember tahun duaribu duapuluh dua), semuanya dibuat dihadapan  
**Saya**, Notaris di Kota Makassar,-----

- akta-akta mana diperlihatkan kepada saya, Notaris, dan tidak ada ---  
lagi akta yang diperlihatkan kepada saya, Notaris yang merubah --  
anggaran dasar perseroan.-----

-Selanjutnya dalam akta ini disebut "**Perseroan**".-----

-Penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas -----  
menerangkan terlebih dahulu:-----

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 22-04-2024 (duapuluh dua bulan  
April tahun duaribu duapuluh empat), bertempat di Kantor perseroan,  
telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, (untuk ----  
selanjutnya akan disebut juga sebagai "**Rapat**"), sebagaimana termuat  
dalam Notulen Rapatnya yang dibuat dibawah tangan, tertanggal ----  
22-04-2024 (duapuluh dua bulan April tahun duaribu duapuluh  
empat), yang aslinya bermeterai cukup dan fotocopynya dilekatkan  
pada minuta akta ini.-----

- Bahwa dalam Rapat ini telah hadir sebanyak 1.500 (seribu limaratus)  
saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh  
perseroan sampai dengan hari ini, sehingga berdasarkan ketentuan  
Anggaran Dasar Perseroan, rapat adalah sah dan dapat mengambil  
keputusan yang sah dan mengikat Perseroan walaupun tidak diadakan  
panggilan terlebih dahulu dengan surat tercatat dan atau dengan iklan  
dalam surat kabar.-----

Bahwa dalam Rapat tersebut telah hadir:-----

-- Nyonya **HERLIAN MANDAGI, Sarjana Ekonomi**, lahir di Minang  
Andala, pada tanggal 20-12-1979 (duapuluh bulan Desember tahun  
seribu sembilanratus tujuh puluh sembilan), Karyawan Swasta,  
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Makassar, Jalan  
Landak Baru Graha Quality Nomor 15, Rukun Tetangga 004, Rukun  
Warga 003, Kelurahan/Desa Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini,  
Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk  
Kependudukan (NIK) : 7371136012790015.-----

- dalam hal ini bertindak untuk ;-----

- a. Selaku Komisaris Utama dalam perseroan,dan;-----
- b. Selaku pemilik dan pemegang 750 (tujuh ratus limapuluh) -----  
saham, atau senilai Rp.750.000.000 (tujuh ratus limapuluh juta  
rupiah), dalam perseroan:-----
- Nona **RISQINA EKA SANTI MANDAGI**, lahir di Tangeban, pada  
tanggal 13-03-2005 (tigabelas bulan Maret tahun duaribu lima), ----  
Belum/Tidak Bekerja, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di  
Kabupaten Banggai, Minangandala, Rukun Tetangga 009, Rukun  
Warga 000, Kelurahan/Desa Minang Andala, Kecamatan Masama,  
Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----  
Kependudukan (NIK) : 7201105303050001. -----  
- dalam hal ini bertindak untuk ; -----
- a. Selaku Komisaris dalam perseroan,dan;-----
- Tuan **RADEN MUH RABINDRA AZHRAF MUZAFFAR**, lahir di  
Makassar, pada tanggal 27-03-2006 (duapuluh tujuh bulan Maret  
tahun duaribu enam), Pelajar/Mahasiswa, Warga Negara Indonesia,  
bertempat tinggal di Kota Makassar, Jalan Landak Baru Graha  
Quality Nomor 15, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003,  
Kelurahan/Desa Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Pemegang  
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) :  
7371132703060002. -----  
- dalam hal ini bertindak untuk ; -----
- a. Selaku Undangan;-----
- Bahwa para penghadap ingin melakukan perubahan anggaran dasar  
perseroan, oleh karenanya ;-----
- Dalam Rapat, Tuan **Insinyur R FIRZAL MUZAFFAR**, selaku Ketua ---  
rapat menerangkan bahwa, ketua mengetahui dengan sebenarnya ----  
kepemilikan saham para pemegang saham dalam perseroan tersebut,  
sehingga ketua menganggap tidak perlu saham-saham tersebut ----  
diperlihatkan kedalam rapat, oleh karena rapat segera mengajukan  
usulan yang berkenaan dengan ; -----
- 1. Persetujuan perubahan tempat kedudukan perseroan; dan,-----

2. Persetujuan Penambahan Maksud Dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha perseroan, dan -----
3. Persetujuan Keluarnya persero, dari dalam perseroan dan -----
4. Persetujuan Masuknya persero, dari dalam perseroan dan -----
5. Penetapan susunan Direksi dan Dewan Komisaris, dan hal-hal yang perlu dibicarakan ; -----

Hasil keputusan rapat yang menurut keterangan penghadap dalam kedudukannya seperti tersebut diatas, dan atas persetujuan para pemegang saham, telah diambil keputusan yang sah dan perlu dinyatakan didalam akta ini yaitu mengenai hal-hal sebagai berikut:-----

1. Menyetujui perubahan tempat dan kedudukan perseroan, yang sebelumnya berkedudukan di Kota Makassar, saat ini berpindah kedudukan di Kota Makassar, Jalan Andi Djemma Kompleks Graha Quality Nomor 10, Kelurahan Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, Provinsi Sulawesi Selatan, Kode Pos 90222, merubah ketentuan Pasal 1, ayat (1), sehingga pasal tersebut seterusnya ditetapkan sebagai berikut : -----

**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

**Pasal 1** -----

1. Perseroan terbatas ini bernama : -----  
----- "**PT. SINAR MOGILOLANG**" -----  
(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "PERSEROAN"), berkedudukan di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. -----

2. Persetujuan Penambahan Maksud Dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha dan merubah anggaran dasar perseroan pasal 3 tentang sehingga bunyi pasal tersebut untuk saat ini dan seterusnya sebagai berikut:

**MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

**Pasal 3** -----

Maksud dan tujuan perseroan ialah bergerak dan melaksanakan kegiatan usaha dalam bidang:-----

- Treatment dan pembuangan air limbah tidak berbahaya (37021). -----

- Konstruksi bangunan sipil pengolahan air bersih (42202);-
- Industri pakaian jadi (Konveksi) dari tekstil (14111). -----
- Penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan (14120);-
- Kegiatan jasa penunjang pencetakan (18120);-----
- Pembangkit tenaga listrik (35111);-----
- Transmisi tenaga listrik (35112) ;-----
- Distribusi tenaga listrik (35113);-----
- Penjualan tenaga listrik (35114);-----
- Pembangkit, Transmisi, Distribusi dan Penjualan tenaga listrik dalam satu kesatuan usaha (35115);-----
- Pengoperasian instalasi penyediaan tenaga listrik (35121);----
- Pengoperasian instalasi pemanfaatan tenaga listrik (35122);---
- Aktivitas penunjang tenaga listrik lainnya (35129);-----
- Pengumpul air limbah tidak berbahaya (37011).-----
- Pengumpulan limbah dan sampah tidak berbahaya (38110).--
- Treatment dan pembuangan limbah dan sampah tidak berbahaya (38211).-----
- Konstruksi gedung hunian.(41011);-----
- Konstruksi gedung perkantoran.(41012);-----
- Konstruksi gedung kesehatan.(41015);-----
- Konstruksi gedung perbelanjaan.(41014);-----
- Konstruksi gedung pendidikan.(41016);-----
- Konstruksi gedung penginapan.(41017);-----
- Konstruksi gedung tempat hiburan dan olahraga.(41018);----
- Konstruksi gedung lainnya.(41019);-----
- Jasa pekerjaan konstruksi prapabrikasi bangunan ----- gedung.(41020);-----
- Konstruksi bangunan sipil jalan.(42101);-----
- Konstruksi bangunan sipil jembatan, jembatan layang, ---- flyover, dan underpass.(42102);-----
- Konstruksi jaringan irigasi, komunikasi, dan limbah lainnya (42209);-----
- Konstruksi jaringan irigasi dan drainase.(42201);-----

- Konstruksi bangunan sipil elektrikal (KBLI 42204).-----
- Pembuatan/pegeboran sumur air tanah (42207);-----
- Konstruksi bangunan prasarana sumber daya air (42911);---
- Pengerukan (42914);-----
- Konstruksi bangunan sipil fasilitas olahraga (42918).-----
- Konstruksi bangunan sipil lainnya ytdl.(42919);-----
- Instalasi konstruksi lainnya ytdl.(43299);-----
- Instalasi listrik.(43211);-----
- Instalasi elektronika (KBLI 43213). -----
- Instalasi mekanikal (KBLI 43291).-----
- Instalasi pendingin dan ventilasi udara.(43224);-----
- Instalasi saluran air (Plumbing). (43221);-----
- Pengerjaan pemasangan kaca dan alumunium (43301);-----
- Pengerjaan lantai, dinding, peralatan saniter dan plafon (43302);-----
- Pengecetan.(43303);-----
- Dekorasi interior.(43304);-----
- Dekorasi eksterior.(43305);-----
- Penyelesaian konstruksi bangunan lainnya.(43309);-----
- Jasa pekerjaan konstruksi prapabrikasi bangunan gedung (41020);-----
- Penyiapan lahan (43120);-----
- Pemasangan pondasi dan tiang pancang.(43901);-----
- Pemasangan rangka dan atap/roof covering.(43903);-----
- Pemasangan kerangka baja.(43904);-----
- Penyewaan alat konstruksi dengan operator (43905);-----
- Perdagangan besar alat tulis dan gambar (46421); -----
- Perdagangan besar tekstil (46411);-----
- Perdagangan besar pakaian (46412);-----
- Perdagangan besar alas kaki (46413);-----
- Perdagangan besar tekstil, pakaian dan alas kaki lainnya (46419);-----

- Perdagangan besar barang percetakan dan penerbitan dalam berbagai bentuk (46422);-----
- Perdagangan besar Peralatan dan perlengkapan rumah tangga (46491).-----
- Perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer (46511);-----
- Perdagangan besar pirantik lunak (46512);-----
- Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya (46599);-----
- Perdagangan besar produk lainnya YTDL (46699);-----
- Perdagangan besar obat farmasi untuk manusia (46441);---
- Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan pertanian (46530);-----
- Perdagangan besar barang logam untuk bahan konstruksi (46631);-----
- Perdagangan besar bahan dan barang kimia (46651);-----
- Perdagangan besar pupuk dan produk Agrokimia (46652);---
- Perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran untuk manusia (46691);-----
- Angkutan bermotor untuk barang umum (49431).-----
- Jasa boga untuk suatu event tertentu (Event Catering) (KBLI 56210).-----
- Jasa penyelenggara Event khusus (Special Event) (82302);--
- Reparasi mobil (KBLI 45201).-----
- Penggalan batu, pasir dan tanah liat lainnya (KBLI 08109).-

2. Menyetujui Keluarnya persero dalam perseroan yakni : -----

- Nona **RISQINA EKA SANTI MANDAGI**, selaku Komisaris dalam perseroan, dan-----
- Dan dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasa persero, dan oleh karena itu Rapat dengan ini memberikan pembebasan dan pelepasan dan tanggung jawab (volledige acquit et de charge) atas segala tindakan persero bagi perseroan selama menjalankan masa jabatannya.-----

3. Persetujuan Masuknya persero, dari dalam perseroan yakni : -----  
- Tuan **RADEN MUH RABINDRA AZHRAF MUZAFFAR**; -----
4. Persetujuan perubahan susunan direksi dan dewan komisaris -----  
perseroan,-----  
- Merubah bunyi anggaran dasar perseroan pasal 20 ayat 2, tentang  
**KETENTUAN PENUTUP**, sehingga bunyi pasal tersebut untuk saat ini  
dan seterusnya sebagai berikut : -----
2. Menyimpang dari ketentuan pasal 11 dan pasal 14 anggaran dasar --  
perseroan mengenai tata cara pengangkatan anggota direksi dan  
komisaris telah diangkat sebagai : -----  
- Direktur : Tuan **Insinyur R FIRZAL MUZAFFAR**, -----  
tersebut.-----  
- Komisaris Utama : Nyonya **HERLIAN MANDAGI, Sarjana** -----  
**Ekonomi**, tersebut.-----  
- Komisaris : Tuan **RADEN MUH RABINDRA AZHRAF**  
**MUZAFFAR**, tersebut.-----  
- Bahwa Rapat tersebut sah susunannya dan berhak mengambil ----  
keputusan-keputusan yang mengikat mengenai segala hal yang ---  
dibicarakan dalam rapat, sebagaimana ditetapkan dalam anggaran ---  
dasar Perseroan. -----  
- Bahwa dalam Rapat tersebut dengan suara bulat telah diambil -----  
keputusan sebagaimana tersebut diatas. -----  
- Berhubungan dengan hal-hal sebagaimana yang diuraikan diatas,  
para penghadap dengan ini bertindak selaku Perseroan Terbatas ----  
**PT. SINAR MOGILOLANG**, berkedudukan di Kota Makassar, -----  
Provinsi Sulawesi Selatan, dengan ini menyatakan dan -----  
menegaskan kembali bahwa Rapat tersebut telah memutuskan  
dengan suara bulat hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas.-----  
Selanjutnya Rapat memutuskan dan memberi kuasa kepada Tuan  
**Insinyur R FIRZAL MUZAFFAR**, untuk menyatakan satu dan lain hal  
tentang keputusan tersebut kedalam Akta Notaril, secara sebagaimana  
mestinya serta menghadap dimana perlu dan memberikan keterangan-  
keterangan, mengajukan permohonan-permohonan, membuat, -----

menyuruh membuat dan menandatangani segala surat dan akta yang perlu dan berguna untuk mencapai maksud diatas dan tidak ada yang dikecualikan.-----

- Penghadap menyatakan dengan ini menjamin dan -----

bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dari semua -----

dokumen yang telah diberikan kepada saya, Notaris, sebagai dasar -----

pembuatan akta ini, serta menjamin kebenaran dari semua -----

keterangan yang tersebut dalam akta ini selanjutnya para penghadap -----

menyatakan telah mengerti dan memahami ini akta ini. -----

- dan oleh karenanya akan membebaskan Saya, Notaris dan para -----

saksi (membebaskan sepenuhnya) dari semua sengketa hukum -----

(Perdata maupun Pidana) yang timbul sebagai akibat dari dibuat dan -----

ditandatanganinya akta ini. -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Makassar, pada hari, --

tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut dibagian -----

permulaan akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. Tuan **ARAHMAN SHADIQ NURDIANTO**, lahir di Bulukumba, pada tanggal 10-03-1996 (sepuluh bulan Maret tahun seribu ----- sembilanratus sembilanpuluh enam), Pelajar/Mahasiswa, Warga -- Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, Kompleks BTN I, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, ----- Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : ----- 7302021002960002.-----

- Untuk saat ini berdomisili di Kota Makassar ;-----

2. Nyonya **SUMARNI**, lahir di Ujung Pandang, pada tanggal ----- 03-05-1991 (tiga bulan Mei tahun seribu sembilanratus ----- sembilanpuluh satu), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Makassar, Jalan Al Ihlas Nomor 15, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 011, Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ----- Kependudukan (NIK) : 7371121712930011.-----

- Keduanya karyawan kantor Notaris sebagai saksi-saksi.-----
  - Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada para -----  
penghadap dan saksi-saksi, maka segera para penghadap, -----  
saksi-saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini.-----
- Kemudian para penghadap tersebut membubuhkan sidik jarinya  
pada lembaran tersendiri yang akan dilekatkan pada minuta akta ini.
- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----
  - **Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.** -----

Notaris Kota Makassar



**PANJI ISWANDI S.H.,M.KN**



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0024567.AH.01.02.TAHUN 2024  
TENTANG  
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS  
PT SINAR MOGILOLANG**

- Menimbang** : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris PANJI ISWANDI S.H., M.KN. sesuai salinan akta nomor 37 Tanggal 25 April 2024 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT SINAR MOGILOLANG tanggal 25 April 2024 dengan Nomor Pendaftaran 4024042573241577 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT SINAR MOGILOLANG;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT SINAR MOGILOLANG - dengan NPWP 031351695805000 yang berkedudukan di KOTA MAKASSAR karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 37 Tanggal 25 April 2024 yang dibuat oleh Notaris PANJI ISWANDI S.H., M.KN. yang berkedudukan di KOTA MAKASSAR.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 26 April 2024.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.**  
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 26 April 2024

**DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0080838.AH.01.11.TAHUN 2024 TANGGAL 26 April 2024**



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0024567.AH.01.02.TAHUN 2024  
TENTANG  
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS  
PT SINAR MOGILOLANG**

1. Modal Dasar : Rp. 5.000.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 1.500.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
IR. R. FIRZAL MUZAFFAR	DIREKTUR	-	750	Rp. 750.000.000
HERLIAN MANDAGI, SE	KOMISARIS UTAMA	-	750	Rp. 750.000.000
RADEN MUH RABINDRA AZHRAF MUZAFFAR	KOMISARIS	-	-	Rp. 0

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 26 April 2024.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.**  
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 26 April 2024

**DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0080838.AH.01.11.TAHUN 2024 TANGGAL 26 April 2024**

Surat ini diterbitkan oleh  
Notaris di Kota Makassar



**PANJI ISWANDI, SH., M.Kn**



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan  
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.09-0164530  
Lampiran :  
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan  
Perubahan Data Perseroan  
**PT SINAR MOGILOLANG**

Kepada Yth.  
Notaris PANJI ISWANDI S.H., M.KN.  
KOMPLEKS HARTACO INDAH BLOK III G NO.28  
KOTA MAKASSAR

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 37 Tanggal 25 April 2024 yang dibuat oleh Notaris PANJI ISWANDI S.H., M.KN., berkedudukan di KOTA MAKASSAR, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, Alamat Lengkap Perseroan, **PT SINAR MOGILOLANG**, berkedudukan di KOTA MAKASSAR, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 26 April 2024.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.**  
**19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 26 April 2024

**DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0080838.AH.01.11.TAHUN 2024 TANGGAL 26 April 2024**

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

Surat ini diterbitkan oleh  
Notaris di Kota Makassar



P/

11



**TAUFIQ ARIFIN, SH**

**NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**

S.K. Menteri Hukum dan HAM RI No. C-626 HT 03.01 Th. 2002 Tanggal 25 Maret 2002

S.K Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 4-X-2002 Tanggal 25 April 2002

**GROSSE / TURUNAN / SALINAN**

**BERITA ACARA RAPAT PERSEROAN TERBATAS  
PT. SINAR MOGILOLANG  
TANGGAL 23 APRIL 2020**

**Nomor: 22 , -**

**KANTOR**

**JALAN KANCIL UTARA NO. 50 MAKASSAR Tlp. : 0411- 858090**

**BERITA ACARA RAPAT PERSEROAN TERBATAS**

**PT. SINAR MOGILOLANG**

Nomor : 22 , -

Pada Pukul 09.00 Wita (sembilan tepat Waktu Indonesia Bahagian Tengah), hari Kamis, tanggal 23-4-2020 (dua puluh tiga April dua ribu dua puluh). -- Berhadapan dengan saya, **TAUFIQ ARIFIN**, Sarjana Hukum Notaris di Kota Makassar dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut dalam akhir akta ini : -----

- Atas permintaan Direksi perseroan terbatas **PT. SINAR MOGILOLANG**, berkedudukan di Makassar, yang akta anggaran dasarnya tertanggal 25-2-2011 (dua puluh lima Februari dua ribu sebelas), Nomor 18 (delapan belas), akta mana telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya tertanggal 25-3-2011 (dua puluh lima Maret dua ribu sebelas) Nomor: AHU-15270.AH.01.01.Tahun 2011, dan telah mengalami perubahan berdasarkan Akta tertanggal 12-5-2017 (dua belas Mei dua ribu tujuh belas), akta mana telah mendapat Surat Penerimaan Pemberitahuan dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal 15-5-2017 (lima belas Mei dua ribu tujuh belas) Nomor: AHU-AH.01.03-0135936, yang keduanya dibuat di hadapan saya Notaris, salinan akta mana bermaterai cukup dan diperlihatkan kepada saya, Notaris. Untuk selanjutnya akan disebut Perseroan.-----  
Berada di Kantor Saya, Notaris. -----



- Untuk membuat Berita Acara tentang segala sesuatu yang akan dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan, yang diadakan pada hari, tanggal, jam dan tempat yang disebut di atas. -----

Telah hadir dalam rapat dan karenanya berhadapan dengan saya, Notaris dengan dihadiri para saksi : --

1. **Tuan Insinyur R. FIRZAL MUZAFFAR**, lahir di Bandung, tanggal 11-12-1973 (sebelas Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Landak Baru Graha Quality Nomor 15, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, Kelurahan Banta-bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 7371131112730001 dan NPWP: 14.356.185.0-805.000. Selaku Direktur Perseroan dan pemegang saham 750 (tujuh ratus lima puluh) lembar saham. -----

2. **Nyonya HERLIAN MANDAGI, Sarjana Ekonomi**, lahir di Minang Andala, tanggal 20-12-1979 (dua puluh Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Landak Baru Graha Quality Nomor 15, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, Kelurahan Banta-bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 7371136012790015 dan NPWP: 14.356.185.0-805.999. -----

Selaku Komisaris Utama Perseroan dan pemegang 750 (tujuh ratus lima puluh) lembar saham.-----

3. **Tuan YOPI YANTO MANDAGI, Sarjana Ekonomi**, lahir di Purwo Agung, tanggal 30-7-1985 (tiga puluh Juli seribu sembilan ratus delapan puluh lima),

Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Andi Mangerangi 3 Nomor 66, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 009, Kelurahan Bongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 7371103007850009 dan NPWP: 75.939.668.1-804.000.-----  
Selaku Komisaris.-----

4. **Tuan MOHAMAD RUSDI DAHLAN**, lahir di Bonebobaxal, tanggal 14-1-1973 (empat belas Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Minangandala, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 008, Kelurahan Minangandala, Kecamatan Masama, Kabupaten Banggai, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 7201101401730001 dan NPWP: 15.480.214.4-832.000.-  
Selaku Undangan.-----

Penghadap Tuan Insinyur **R. FIRZAL MUZAFFAR**, tersebut dalam kedudukannya selaku Direktur Perseroan berdasarkan ketentuan dalam pasal 9 anggaran dasar perseroan bertindak sebagai Ketua Rapat dan menyatakan bahwa dalam rapat ini telah hadir 1.500 (seribu lima ratus) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari ini, sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan dalam pasal 10 anggaran dasar Perseroan, rapat ini adalah sah susunannya dan berhak mengambil keputusan yang sah mengenai segala hal yang dibicarakan dalam rapat, walaupun tidak diadakan panggilan terlebih dahulu dalam iklan melalui surat kabar.-----

- Bahwa acara dalam rapat ini adalah sebagai berikut:-----

1. Persetujuan untuk memberhentikan dengan hormat  
**Tuan YOPI YANTO MANDAGI, Sarjana Ekonomi**  
tersebut selaku Komisaris Perseroan.-----

2. Persetujuan untuk mengangkat **Tuan MOHAMAD RUSDI DAHLAN,** tersebut selaku Komisaris Perseroan. ---

3. Persetujuan penyesuaian anggaran dasar berdasarkan *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018* tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.-----

Oleh karena acara rapat telah diketahui sebelumnya oleh para peserta Rapat, maka Ketua Rapat memutuskan:

Menyetujui : -----

1. Pemberhentian dengan hormat **Tuan YOPI YANTO MANDAGI, Sarjana Ekonomi** tersebut selaku Komisaris Perseroan.-----

2. Pengangkatan **Tuan MOHAMAD RUSDI DAHLAN,** tersebut selaku Komisaris Perseroan. -----

Dengan demikian susunan pengurus perseroan adalah sebagai berikut :-----

- Komisaris Utama : **Nyonya HERLIAN MANDAGI,**-----  
**Sarjana Ekonomi,** tersebut.-----

- Komisaris : **Tuan MOHAMAD RUSDI DAHLAN,**---  
tersebut.-----

- Direktur : **Tuan Insinyur R. FIRZAL** -----  
**MUZAFFAR,** tersebut.-----

3. Penyesuaian anggaran dasar berdasarkan *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018* tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor

19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2016 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.-----

Dengan demikian pasal 3 (tiga) mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan diubah sebagai berikut:-----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- Pasal 3 -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang Konstruksi, Arsitektur/Perancangan, dan Perdagangan Besar dan Angkutan Darat.-----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : -----

1) Konstruksi Gedung, meliputi:-----

- 41011 konstruksi gedung tempat tinggal;----
- 41012 konstruksi gedung perkantoran;-----
- 41013 konstruksi gedung industri;-----
- 41014 konstruksi gedung perbelanjaan;-----
- 41015 konstruksi gedung kesehatan;-----
- 41016 konstruksi gedung pendidikan;-----
- 41017 konstruksi gedung penginapan;-----
- 41018 konstruksi gedung tempat hiburan dan olahraga;-----
- 41019 konstruksi gedung lainnya;-----
- 41020 Pemasangan bangunan prafabrikasi untuk gedung.-----

2) Konstruksi Jalan Dan Jalan Rel, meliputi:-----

- 42111 konstruksi jalan raya;-----
- 42112 konstruksi jembatan dan jalan layang;-----

- 3) Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi Dan Limbah, meliputi:-----
- 42211 konstruksi jaringan irigasi;-----
  - 42212 konstruksi bangunan pengolahan, penyaluran dan penampungan air minum, air limbah dan drainase;-----
- 4) Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya, meliputi:--
- 42911 konstruksi bangunan prasarana sumber daya air;-----
  - 42912 konstruksi bangunan pelabuhan bukan perikanan;-----
  - 42913 konstruksi bangunan pelabuhan perikanan;-----
- 5) Perdagangan, meliputi:-----
- 46691 perdagangan besar bahan dan barang kimia dasar;-----
  - 46692 perdagangan besar pupuk dan produk agrokimia;-----
  - 46639 perdagangan besar bahan konstruksi lainnya;-----
  - 46900 perdagangan besar berbagai macam barang;-----
  - 46421 perdagangan besar alat tulis dan gambar;-----
  - 46530 perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan pertanian;-----
  - 46319 perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya;-----
  - 46201 perdagangan besar padi dan palawija;
  - 46511 perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer;-----

- 46100 perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak;-----
- 6) Angkutan darat bukan bus, meliputi;-----
  - 49431 angkutan bermotor untuk barang umum;
  - 49432 angkutan bermotor untuk barang khusus.-----
- 7) Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis, meliputi;-----
  - 71101 aktivitas arsitektur;-----
  - 74100 aktivitas perancangan khusus;-----

Hal-hal yang tidak diubah dalam anggaran dasar sebagaimana yang diuraikan dalam akta ini masih berlaku : -----

- Oleh karena tidak ada hal yang dibicarakan lagi dalam Rapat, maka ketua menutup rapat ini pada jam 09.30 WITA (semoilan lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Bagian Tengah). -----

- Para Penghadap Saya, Notaris Kenal. -----

----- DEMIKITANLAH AKTA INI -----

Dibuat sebagai minuta dan diresmikan di Makassar, pada hari dan tanggal seperti tersebut dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh : -----

1. **MUHAMMAD FAHMI**, lahir di Jakarta, tanggal 27 (dua puluh tujuh) Maret tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 7371102703950009. -----
2. **MUTIAH SARI MUSTAKIM**, S.H., M.Kn., lahir di Barru, tanggal 24 (dua puluh empat) Agustus tahun 1992 (seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 7371096408920002. -----

keduanya pegawai kantor Notaris bertempat tinggal di  
Makassar sebagai saksi-saksi. -----

Segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan  
kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini  
ditandatangani oleh para penghadap saksi-saksi dan  
saya, Notaris. -----

Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----  
Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana  
mestinya. -----

Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. ----

Notaris di Makassar



TAUFIQ ARIFIN, SH



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0033382.AH.01.02.TAHUN 2020  
TENTANG  
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS  
PT SINAR MOGILOLANG**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris TAUFIQ ARIFIN, SH sesuai salinan akta nomor 22 Tanggal 23 April 2020 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT SINAR MOGILOLANG tanggal 01 Mei 2020 dengan Nomor Pendaftaran 4020050173260001 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT SINAR MOGILOLANG;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
KESATU : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT SINAR MOGILOLANG - dengan NPWP 031351695805000 yang berkedudukan di KOTA MAKASSAR karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 22 Tanggal 23 April 2020 yang dibuat oleh Notaris TAUFIQ ARIFIN, SH yang berkedudukan di KOTA MAKASSAR.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 01 Mei 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.  
19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 01 Mei 2020

**DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0076439.AH.01.11.TAHUN 2020 TANGGAL 01 Mei 2020**



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0033382.AH.01.02.TAHUN 2020  
TENTANG  
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS  
PT SINAR MOGILOLANG**

1. Modal Dasar : Rp. 5.000.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 1.500.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
IR. R. FIRZAL MUZAFFAR	DIREKTUR	-	750	Rp. 750.000.000
HERLIAN MANDAGI, SE	KOMISARIS UTAMA	-	750	Rp. 750.000.000
MOHAMAD RUSDI DAHLAN	KOMISARIS	-	-	Rp. 0

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 01 Mei 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



  
**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.**  
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 01 Mei 2020

**DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0076439.AH.01.11.TAHUN 2020 TANGGAL 01 Mei 2020**